



SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK AKIBAT BATALNYA PERKAWINAN KARENA
ORANG TUANYA MEMILIKI HUBUNGAN DARAH**

***POSITION THE CHILD DUE TO THE CANCELLATION OF MARRIAGE
BECAUSE HER PARENTS HAVE BLOOD TIES***

Oleh :

IKBAL WILDA FARDANA

NIM : 080710101178

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK AKIBAT BATALNYA PERKAWINAN KARENA
ORANG TUANYA MEMILIKI HUBUNGAN DARAH**

***POSITION THE CHILD DUE TO THE CANCELLATION OF MARRIAGE
BECAUSE HER PARENTS HAVE BLOOD TIES***

Oleh :

IKBAL WILDA FARDANA

NIM : 080710101178

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.”

(James Thurber)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tersayang dan tercinta Ayahanda H. Minarno dan Ibunda Hj. Listiati Rohmah yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran dari ayah dan ibu tercinta tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

PRASYARAT GELAR

**KEDUDUKAN ANAK AKIBAT BATALNYA PERKAWINAN KARENA
ORANG TUANYA MEMILIKI HUBUNGAN DARAH**
*POSITION THE CHILD DUE TO THE CANCELLATION OF MARRIAGE
BECAUSE HER PARENTS HAVE BLOOD TIES*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana
Hukum

Oleh :

IKBAL WILDA FARDANA

NIM : 080710101178

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER, AGUSTUS 2013

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 26 JUNI 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001**

Pembantu Pembimbing,

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN ANAK AKIBAT BATALNYA PERKAWINAN KARENA
ORANG TUANYA MEMILIKI HUBUNGAN DARAH**

***POSITION THE CHILD DUE TO THE CANCELLATION OF MARRIAGE
BECAUSE HER PARENTS HAVE BLOOD TIES***

Oleh :

IKBAL WILDA FARDANA

NIM : 080710101178

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.H.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 30 (tiga puluh)

Bulan : Agustus

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

NUZULIA KUMALASARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

.....

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikbal Wilda Fardana

NIM : 080710101178

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **”KEDUDUKAN ANAK AKIBAT BATALNYA PERKAWINAN KARENA ORANG TUANYA MEMILIKI HUBUNGAN DARAH”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Agustus 2013

Yang menyatakan,

IKBAL WILDA FARDANA
NIM : 080710101178

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **”KEDUDUKAN ANAK AKIBAT BATALNYA PERKAWINAN KARENA ORANG TUANYA MEMILIKI HUBUNGAN DARAH”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan saran serta semangat hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hukum terimakasih telah banyak memberikan bekal ilmu, pengetahuan dan bantuan selama perkuliahan;
10. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2008 yang tidak bisa saya sebutkan semua, semoga sukses dan tambah kompak selalu;
11. Kakak saya tercinta Naela Emilia Wahdah, A.Md. terimakasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang serta sudah mengarahkan dan membimbing saya untuk jangan mudah menyerah dalam menghadapi masalah;
12. Niswatul Faiqoh, terimakasih atas kasih sayang, semangat, kesabaran, doa, dan dukungan yang begitu berarti bagiku;
13. Teman-teman kost KX 111 semuanya, terimakasih atas dukungan serta kebersamaan dan telah menjadi saudara selama saya berada di jember;
14. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 30 Agustus 2013

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga sebagai salah satu unsur masyarakat pada mulanya di atur dalam berbagai peraturan. Dalam masa pluralisme hukum perkawinan, pengaturan didasarkan pada perbedaan golongan penduduk. Ada ketentuan untuk golongan Eropa, golongan Timur Asing (Cina) dan golongan pribumi/Kristen. Hal ini tentu menciptakan ketidakseragaman dalam pengaturannya. Oleh karena itu lahirlah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Undang-undang perkkawinan ini adalah suatu unifikasi hukum dalam Hukum Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Tentang perkawinan diatur dalam buku I KHI, baik mengenai peminangan, hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan anak, perwalian, dan lain-lain. Selanjutnya dalam hal pembatalan perkawinan ini telah diatur oleh Undang-undang perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adanya peraturan mengenai pembatalan perkawinan ini selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dikemudian hari. Seperti halnya perceraian, pembatalan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian, dalam kaitannya dalam perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai pada derajat tertentu adalah suatu hal yang bisa mengancam kelangsungan perkawinannya tersebut.

Hal tersebut diatas juga turut mempengaruhi status dari anak yang dilahirkan, apakah memang anak dari perkawinan yang demikian harus dianggap sah dari perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka peneliti masih melihat adanya permasalahan tentang kedudukan anak akibat batalnya perkawinan orang tuanya.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penelitian skripsi ini bersifat yuridis normatif. Bahan yang dipakai adalah bahan hukum primer dan sekunder. Analisa bahan hukum bersifat deduktif.

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum anak akibat pembatalan perkawinan terhadap perkawinan sedarah menurut hukum Islam adalah anak luar kawin yang tergolong *Syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-undang khusus mengatur kedudukan anak luar kawin belum dibentuk maka untuk memperoleh hak keperdataan dengan bapaknya harus melalui pengakuan anak. Tetapi Undang-undang mengecualikan pengakuan bagi anak hasil perkawinan sedarah. Untuk mengisi kekosongan hukum dan demi kepentingan si anak maka sesuai ketentuan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam anak tersebut dianggap sebagai anak sah.

Saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini adalah hendaknya kita memperhatikan (secara personal) sebelum melangsungkan perkawinan terhadap indikasi atau apapun yang kiranya dapat membatalkan perkawinan. Hal ini bertujuan sebagai tindakan hati-hati dan juga untuk membangun keluarga yang sakinah, mawahdah, dan warahmah serta perlu pengaturan tersendiri bagi anak hasil perkawinan sedarah karena mengenai hal ini adalah lebih spesifik dan berbeda dari masalah pembatalan perkawinan karena kurangnya syarat-syarat pada umumnya. Hal ini penting untuk mengetahui hak dan kewajiban yang jelas antara anak dan orang tuanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
a. Bahan Hukum Primer.....	7
b. Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perkawinan.....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	10
2.1.2 Syarat Sah Perkawinan.....	14
2.2 Pembatalan Perkawinan.....	15

2.2.1	Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	15
2.2.2	Para Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	17
2.3	Hubungan Darah.....	18
2.3.1	Pengertian Hubungan Darah.....	18
2.4	Anak.....	22
2.4.1	Jenis-Jenis Anak.....	22
BAB III	PEMBAHASAN.....	23
3.1	Kriteria Perkawinan Yang Dapat Dibatalkan.....	23
3.2	Kedudukan Hukum Antara Anak dengan Orangtua Sebagai Akibat Pembatalan Perkawinan Karena Hubungan Darah.....	40
3.3	Hubungan Hukum Antara Anak dengan Orang Tuanya Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dibatalkan.....	45
BAB IV	PENUTUP.....	50
4.1	Kesimpulan.....	50
4.2	Saran.....	51

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN